

PENETAPAN WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA YOGYAKARTA (PENETAPAN WALIKOTA)

Nomor 13 Tahun 1969 (13/1969)

Tentang :

Perubahan tarif biaya tempat penjualan di pasar-pasar
Kotamadya Yogyakarta

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa biaya tempat penjualan di pasar-pasar Kotamadya Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Penetapan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1968, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah.

- MENINGAT :
- 1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan-ketetapan MPRS;
 - 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
 - 3) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1961;
 - 4) Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut dalam suratnya tanggal 31 Januari 1950 No.Pin Mat 1/1968.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN:
- I. Mencabut kembali penetapan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1968.
 - II. Sambilmenunggu penyelesaian peninjauan kembali Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1961 menetapkan biaya sewa tempat penjualan di pasar-pasar Kotamadya Yogyakarta sebagai berikut :
 1. Untuk pasar Beringharjo, Kranggan, sentul dan Ngasem tiap-tiap meter persegi atau sebagainya dalam waktu sehari atau sekurangnya.
 - Golongan A ... Rp. 5,- (Lima rupiah).
 - Golongan B ... Rp. 3,- (Tiga rupiah).
 - Golongan C ... Rp. 2,- (Dua rupiah).

2. Untuk pasar lainnya : tiap-tiap meter persegi atau sebagainya dalam waktu sehari atau sekurangnya :
 - a. Didalam bangunan milik Pemerintah Rp. 2,- (Dua rupiah).
 - b. Diluar bangunan milik Pemerintah Rp. 1,- (Satu rupiah).
3. Untuk pasar-pasar hewan.
 - a. Karcis tiap ekor hewan : Lembu, Kerbau, Kuda sehari atau sekurangnya Rp. 25,- (Dua puluh lima rupiah).
 - b. Karcis tiap ekor hewan : Kambing, Biri-biri sehari atau sekurangnya Rp. 10,- (Sepuluh rupiah).
4. Untuk pasar-pasar sore tiap-tiap meter persegi atau sebagainya dalam waktu selama pasar sore dibuka atau sekurangnya :
 - a. Untuk penjualan bahan pakaian, makanan dan minuman Rp. 2,- (Dua rupiah).
 - b. Untuk penjualan barang-barang lainnya Rp. 1,- (Satu rupiah).
5. Untuk tanah pasar yang dipergunakan secara tetap untuk mendirikan bangunan-bangunan sementara :
 - a. Tempat penjualan makanan, minuman dan sebagainya Rp. 3,- (Tiga rupiah).
 - b. Tempat penjualan minyak, simpanan drum minyak Rp. 25,- (Dua puluh lima rupiah). Tiap-tiap 2 m² perbulan.

III. Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1969.

Yogyakarta, 14 Maret 1969

Pd. WALIKOTA KEPALA DAERAH

t.t.d.

(SOEDJONO A.J.)

UNTUK AUTHENTIA KATIANYA
Sekretaris Daerah

t.t.d.

(PURWODIPRODJO)

Let.Ko1. Nrp. 11501